



IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal

Volume 1, Nomor 2, Juni (2021), h. 118-128

E-ISSN: 2798-3900

IMPLIKASI KONSEP *ECONOMIC VALUE OF TIME* DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Nasri Katman¹, Andi Nur Akmawanti²

Muh.nasri@uin-alauddin.com¹,
andinurakmawanti@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Abstract *In a economy money is very important, the economy itself is the activity of managing finances and capital in order to make ends meet. In conventional economics, there is a term or concept of Time Value of Money which simply means that money has value for the future, this concept is very useful in planning for the future besides this concept is also often used in financial management when making decisions such as investing. on an asset and determining the source of loan funds, an understanding of the time value of this money is crucial. However, Islam is more familiar with money as a flow concept, meaning that money must always rotate in the economy and should not be left idle for a long time, therefore in Islamic economics it is more familiar with the concept of Economic Value of Time, namely time has economic value, this concept is in accordance with efficient Islamic teachings and fair because it is not fundamental to applying the interest method.*

Keywords: *Economic Value of Time, Islamic Financial Management*

Abstrak: Dalam ekonomi uang merupakan hal yang sangat penting, ekonomi itu sendiri adalah aktivitas mengelola keuangan dan modal dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi konvensional mengenal istilah atau konsep Time Value of Money yang secara sederhana dapat diartikan uang memiliki nilai untuk masa yang akan datang, konsep ini sangat bermanfaat dalam perencanaan di masa depan selain itu konsep ini juga sering digunakan dalam manajemen keuangan ketika pengambilan keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Namun, islam lebih mengenal uang sebagai flow concept artinya uang harus selalu berputar dalam perekonomian tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang lama karenanya dalam ekonomi islam lebih mengenal konsep Economic Value of Time yaitu waktu memiliki nilai ekonomi, konsep ini sesuai dengan ajaran islami yang efisien dan adil karena tidak mendasar pada penerapan metode bunga.

Kata Kunci : Economic Value of Time, Manajemen Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi (Muamalah, iqtishodiyah) merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia. Rujukan tentang ekonomi dalam ajaran Islam cukup banyak, baik itu bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijtihad-ijtihad para sahabat sampai kepada praktek ekonomi bisnis dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dalam Islam merupakan sesuatu yang memerlukan perhatian yang besar. Bahkan Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an membahas tentang ekonomi, bukan masalah ibadah (mahdah) dan Aqidah. Menurut Ibnu Arabi ayat Al-Qur'an terpanjang yang dimaksud yaitu ayat ke-282 dalam surat Al-Baqarah mengandung 52 hukum atau masalah ekonomi (Andrianto 2019). Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang saat ini adalah manajemen keuangan syariah.

Seiring perkembangan zaman sistem ekonomi yang dulu telah berkembang menjadi ekonomi modern, dengan meningkatnya produktivitas dan perluasan pasar yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, uang telah lama menjadi alat tukar yang begitu kompleks, dengan penggunaan uang sebagai alat tukar menukar atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya menjadikan transaksi itu lebih mudah untuk dilakukan.

Uang secara tidak langsung telah menjadi objek terpenting dalam kehidupan perekonomian, karenanya masalah keuangan perlu dibahas secara serius, keberhasilan suatu pengelolaan keuangan itu ditentukan oleh prinsip manajemen yang diterapkan. Dalam Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip mengelola dan mengatur keuangan baik itu untuk aktivitas berbisnis maupun berinvestasi, meskipun prinsip yang diajarkan dalam ekonomi syariah terkadang bertentangan dengan ekonomi konvensional namun perlu kita ketahui bahwa dalam ekonomi syariah selalu mementingkan kemaslahatan bersama, juga segala prinsip maupun konsep yang diajarkan bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil diskusi para ulama.

Jika dalam Ekonomi Konvensional mengenal konsep Time value of money yang artinya nilai uang atas waktu dimana uang sekarang lebih berharga dari pada uang di masa mendatang, Ekonomi Islam lebih mengarah kepada konsep Economic value of time (nilai waktu atas uang) yang bertartit setiap waktu itu memiliki nilai ekonomi. Dalam memaksimalkan dana dalam periodik waktu konsep economic value of time merupakan konsep yang tepat untuk dipraktikkan dalam manajemen keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian studi kepustakaan atau library research, yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan: pertama, menghimpun data dari berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan beberapa artikel yang berkaitan dengan objek pembahasan. Kedua, mencatat beberapa pendapat mengenai fungsi uang hingga kepada bahasan manajerial keuangan baik itu dari pendapat ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Ketiga, memadukan segala temuan dari berbagai bacaan, terkait kekurangan tiap

sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya.

PEMBAHANSAN

Konsep Uang Dan Fungsinya

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Kata ini memiliki beberapa makna antara lain, *Al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Di dalam Al-qur'an dan Hadits tidak terdapat kata *nuqud* dikarenakan bangsa Arab secara umum tidak menggunakan istilah *nuqud* dalam harga, mereka menggunakan kata *wariq* sebagai alat tukar yang terbuat dari emas dan *'ain* sebagai alat tukar yang terbuat dari perak. Sebagai alat tukar tambahan mereka menggunakan *fulus* (terbuat dari tembaga) untuk membeli barang-barang murah. (Rozalinda, 2014: 279) dalam (Ilyas 2016).

(Sholihin 2010) dalam (Yudiana 2013) mengatakan, secara umum uang didefinisikan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli, sewa menyewa dan untuk kegiatan bisnis lainnya. Namun terdapat perbedaan tentang makna atau definisi uang menurut pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Secara sederhana uang dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran resmi dan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Sebelum adanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, sistem jual beli dalam ekonomi ketika itu menggunakan sistem barter dimana penjual dan pembeli saling menukarkan barang sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Namun kegiatan ini dapat mempersulit pelaku dalam jual beli, karena si penjual harus mencari orang yang mau menukarkan barangnya dan mau menerima barang hasil tukaran dari pembeli, begitu pula dengan si pembeli. Dengan adanya uang dapat mempermudah masyarakat ketika ingin menjual ataupun membeli suatu barang yang dibutuhkan.

Selain itu (Elvira 2014) berpendapat bahwa dalam teori ekonomi konvensional, fungsi utama uang antara lain adalah: (1) sebagai alat pembayaran/ tukar menukar, uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran (*Medium Exchange*), (2) sebagai alat kesatuan hitung, uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lainnya, dan 3) sebagai alat penyimpan nilai atau penimbunan kekayaan (*store of value*), uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan

Para literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan *aset* terpenting dan berstatus istimewa dari pada *aset-aset* ekonomi lainnya. Karena selain sebagai objek dalam kegiatan jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya, uang juga dapat dijadikan sebagai modal. Beberapa hal yang menjadikan uang sebagai aset istimewa menurut ekonomi konvensional. Pertama, uang adalah barang yang paling *liquid*, mudah digunakan dalam jual beli dan dipertukarkan dengan barang lain tanpa adanya biaya transaksi yang tinggi. Kedua, untuk menyimpan

uang kita tidak perlu membayar biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarnya kapan saja dan dimana saja. (Miller, cs., 2012)

Pendapat (Yudiana 2013) Dalam islam, tidak masalah dengan fungsi dan pengertian uang yang dijelaskan dalam ekonomi konvensional, selama uang tersebut tidak dijadikan sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dan jasa. Uang dalam perspektif islam hanya merupakan sebagai alat pembayaran yang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, karenanya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tambahan yang biasa dikenal dengan (bunga) hanya karena uang tersebut kita tabung/ simpan di suatu bank untuk mendapatkan persenan bunga, ataupun mengambil keuntungan dari hasil meminjamkan uang tersebut kepada orang lain. Uang bukanlah sesuatu yang dapat hidup dan berkembang secara sendirinya, keuntungan dan kerugian dalam perusahaan tidak dapat ditentukan atau diprediksikan untuk masa mendatang. Dan dalam islam keuntungan tidak hanya sekedar keuntungan yang diperoleh di dunia melainkan juga di akhirat (Segati 2020). Dalam islam juga tidak memperbolehkan menimbun uang dan tidak menyia-nyiaikan ataupun menghanburkannya, karena islam mengenal *Flow Concept* yaitu uang tidak boleh dibiarkan berdiam diri pada tempatnya terlalu lama karena seharusnya uang tersebut dipergunakan sebagai modal usaha atau diinvestasikan agar dapat menghasilkan suatu keuntungan.

Manajemen Keuangan Syariah

Menurut (Sobana 2017) Manajemen Syariah adalah kegiatan manajerial atau mengatur keuangan untuk mencapai suatu tujuan dengan tetap menyesuaikan pada prinsip-prinsip syariah.

keuangan syariah merupakan segala aktivitas yang dikerjakan dengan usaha yang bertujuan untuk memperoleh dana serta pengalokasian dana melalui proses perencanaan, penganalisisan dan pengendalian dengan menggunakan prinsip manajemen dan berdasar pada prinsip syariah. (Sobana 2017)

Dalam teori manajemen syariah, arti manajemen ada dua yaitu sebagai ilmu dan sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya dari suatu bisnis.

Kauangan islam adalah sebuah sistem berjalannya suatu keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum islam yang biasa dikenal dengan (Syari'ah). Inti dari manajemen keuangan adalah manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan tetap menyesuaikan dengan prinsip syariah (Abdul Aziz 2010) dalam (Sobana 2017).

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

(Zainul Arifin 2009) dalam (Sobana 2017) mengemukakan tentang Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang Bersumber dari Al-Qur'an:

Beberapa prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-qur'an antara lain:

Pertama, Dalam kegiatan jual beli atau perdagangan harus didasari dengan rasa suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan, dirugikan atau terzholimi.

Kedua, Menegakkan prinsip keadilan dari segala sisi baik itu dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang ataupun dalam hal pembagian keuntungan

Ketiga, Adanya kasih sayang, tolong menolong dan rasa persaudaraan

Keempat, Dalam kegiatan jual beli/ perdagangan, dilarang untuk berinvestasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang bisa merusak mental dan moral, contoh usaha narkoba dan pornografi, demikian pula dengan objek yang diperjual belikan haruslah halal dan baik

Kelima, Pelarangan riba, *gharar*, *tadlis* dan *masyir*.

Keenam, Ketika berdagang tidak boleh melalaikan ibadah seperti shalat dan zakat.

Prinsip-Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Aturan-aturan dan hukum syariat menjadi kerangka dasar dari sistem keuangan syariah. Syariat merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah disampaikannya melalui penjelasan dari kitab suci al-qur'an dan dari perbuatan atau tindakan nabi Muhammad Saw yang disebut dengan As-sunnah. Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah jika diringkas sebagai berikut. (Sobana 2017)

Larangan Bunga

Bunga jika dirtikan secara harfiah berarti "kelebihan" dan jika ditafsirkan bunga merupakan suatu usaha dengan tujuan meningkatkan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman maupun penjualan. Dengan kata lain, semua pengembalian pinjaman dengan menambahkan jumlah pinjaman awal yang sudah disepakati sebelumnya terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman tanpa memperdulikan tingkat keberhasilan investasi tersebut, hal ini merupakan riba dan dilarang.

Uang sebagai Modal Potensial

Uang disebut sebagai modal potensial dan menjadi modal sebenarnya hanya ketika ia digunakan dan digabungkan dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan profit. Islam mengakui adanya nilai waktu uang, hanya ketika uang tersebut dijadikan modal usaha bukan dijadikan sebagai objek usaha.

Berbagi Resiko

Penyedia dana dan pengelola dana berbagi resiko dengan imbalan berbagi keuntungan sesuai nisbah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Transaksi keuangan harus sesuai dengan distribusi pengembalian resiko yang akan dihadapi oleh pihak yang bersangkutan.

Larangan Perilaku spekulatif

Dalam sistem keuangan syariah melarang kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan kecurangan seperti menimbun atau kegiatan transaksi tidak pasti seperti judi, ekstrem, dan resiko.

Kesucian Kontrak

Diwajibkannya kontrak dan pengungkapan informasi merupakan tugas suci yang dijunjung dalam islam, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko.

Aktivitas Sesuai Syariah

Untuk memenuhi syarat investasi, maka segala aktivitas yang dilakukan dalam prosesnya harus sesuai dengan tuntunan syariah.

Keadilan Sosial

Pada dasarnya segala transaksi yang tidak mengarah pada keadilan atau bersifat eksploitasi itu dilarang.

Konsep *Time Value Of Money* (Nilai Waktu Atas Uang)

Saat ini sistem keuangan syariah telah berkembang, namun seiring perkembangannya ajaran yang terkandung dalam ilmu keuangan syariah tersebut mengandung polemik. Masalah polemik tersebut berkaitan dengan riba. Dalam Al-qur'an tercantum ayat yang berisikan tentang pentingnya membuat catatan (Q.S Al-Baqarah (2) : 282) dan adanya kewajiban zakat yang harus disisihkan untuk delapan asnaf (Q.S At-Taubah (9) : 60). Selain itu Al-Qur'an juga mengharamkan bunga karena hal tersebut merupakan riba. Namun terdapat pertanyaan mendasar, apakah riba itu disebabkan oleh konsep TVM (*Time Value of Money*) ? Padahal dalam Al-Qur'an dan Bible kebanyakan menjelaskan bahwa riba itu menyangkut suatu kegiatan mengambil keuntungan dari fakir miskin. Dari permasalahan ini kita perlu membahas tentang konsep *Time Value of Money* yang berkaitan dengan masalah riba dalam pandangan ekonomi islam, serta konsep *Economic Value of Time* yang selau dijunjung oleh Ekonomi Islam.

Konsep *Time Value of Money* pada dasarnya merupakan Intervensi Konsep Biologi dalam bidang Ekonomi (Permana 2016). Konsep ini muncul karena adanya anggapan bahwa uang termasuk ke dalam sel hidup, yang dalam satuan waktu dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini kita harus memahami bahwasanya uang bukanlah sesuatu yang hidup dan memiliki nilai yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam teori ekonomi sesuatu itu bisa menjadi kecil dan bisa juga menjadi besar, hal ini dapat disebabkan oleh adanya upaya-upaya atau dalam teori ekonomi disebut dengan *return profile*. Dengan begitu bertambah atau berkurangnya jumlah uang bagi seseorang, jika diupayakan secara wajar merupakan sesuatu yang normal.

Dalam ekonomi konvensional, *Time Value of Money* didefinisikan sebagai: "*a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*", yang artinya: satu dolar hari ini lebih bernilai dari [ada dolar di masa yang akan mendatang, karena dolar hari ini dapat

diinvestasikan untuk mendapatkannya kembali (Adiwarman Azwar Karim 2001 : 16) dalam (Purnamasari 2014). Konsep *Time Value of Money* memiliki arti bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding dengan nilai uang di masa mendatang karena uang saat ini dapat diinvestasikan kemudian mendapatkan keuntungan atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) seiring berjalannya waktu. Dapat dihitung dengan: Suku Bunga, Jumlah Periode Pembayaran, *Present Value* dan *Future Value*. (Hikmah 2015)

Suku Bunga

Bunga merupakan keuntungan yang diambil dari suatu pinjaman biasanya berdasar pada jangka waktu dan persentase rente yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain bunga adalah biaya peminjaman uang.

Jumlah Periode

Periode rata spasi interval waktu. Setiap interval harus sesuai dengan periode peracikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam suatu anuitas.

Pembayaran

Pembayaran merupakan aliran keluar masuknya kas yang terdiri dari debet dan kredit.

Present Value

Atau jika diartikan secara harfiah merupakan nilai saat ini, *Present Value* adalah perkiraan nilai uang masa kini dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Kita dapat menghitung nilai sekarang/ saat ini (*Present Value*) dari penerimaan ataupun pengeluaran di masa yang akan mendatang.

Rumus untuk mencari *Present Value*: $PVo = FVn [1 + (r/k)]n \cdot k$

Ket:

PVo: *Present Value*

k: Tingkat Penggandaan

FVn: *Future Value* ke-n

n: Periode Waktu

r: Rate

Future Value

Merupakan jumlah nilai di masa mendatang dengan perkiraan perhitungan jumlah uang yang dibayarkan atau diinvestasikan saat ini.

Rumus dari *Future Value* (Mamduh Mahmadah Hanafi, 2012: 78) dalam (Hikmah 2015):

$$FV = PV + PV (r)$$

$$= PV (1 + r)$$

Ket:

FV: *Future Value*

PV: *Present Value*

r: Rate

Konsep *Economic Value Of Time*

Jika dalam ekonomi konvensional mengenal konsep Time Value of Money yaitu uang memiliki nilai atas waktu dan memiliki arti uang di masa sekarang lebih berharga dari pada uang di masa mendatang. Ekonomi islam lebih mengenal konsep Economic Value of Time, pendapat ekonomi syariah mengenai konsep ini bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Uang dalam ekonomi islam pada dasarnya yang secara unun berfungsi sebagai alat pembayaran dan tidak boleh dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya keuntungan yang didapatkan dari hasil peminjaman berdasarkan jangka waktu dan bunga dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini dilarang dalam islam karena termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu konsep Time Value of Money menurut syariat tidak boleh diimplementasikan dan justru membenarkan konsep Economic Value of Time.

Menurut (Safitri 2015) Economic value of time adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah.

Menurut (Maghfiroh 2019) menjelaskan tentang pandangan islam terkait waktu, waktu bagi setiap orang itu sama kuantitasnya yaitu 24 jam per hari, 7 hari dalam sepekan dan seterusnya. Namun yang membedakan kualitas nilai waktu dari masing-masing orang adalah pemanfaatan atas waktu tersebut. jika seseorang menggunakan waktu dengan efektif dan efisien pasti akan mendapatkan suatu keuntungan di dunia. Namun dalam islam, keuntungan tidak hanya didapatkan di dunia namun juga di akhirat. Karenanya untuk mendapatkan keuntungan akhirat maka penggunaan waktu secara efektif dan efisien serta harus diiringi juga dengan keimanan, dengan begitu keuntungan akan di dapatkan di dunia dan di akhirat.

Menurut (Arifin 2009) Bagi orang-orang yang tidak mampu memproduktifkan hartanya, maka ia bisa mengambil jalur musyarakah atau mudharabah, yang disebut dengan sistem bagi hasil. Namun jika takut atau tidak sanggup mengambil resiko dari hasil musyarakah ataupun mudharabah, islam menganjurkan untuk meng-qardkan hartanya. Dan qard itu merupakan memberikan pinjaman tanpa mengambil keuntungan didalamnya, karena jika mengambil keuntungan dari harta yang dipinjamkan itu termasuk riba.

Menurut (Muhtadi 2017) Dalam ekonomi islam, penggunaan discount rate (tingkat bunga) dalam menentukan harga ba'i mu'ajjal (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena beberapa sebab, antara lain: pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan nilai tambah ekonomis (*value added*). Kedua, hak penjual yang tertahan berupa (uang pembayaran) dan penjual telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang/jasa), sehingga si penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Begitupula penggunaan tingkat bunga (*discount rate*) dalam nisbah bagi hasil, boleh digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*excepted return*). Transaksi bagi hasil berbeda dengan aktivitas jual beli dan sewa menyewa. Jika dalam jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli kemudian sewa menyewa transaksi antara penyewa dan yang menyewa. Dalam transaksi bagi hasil adalah hubungan antara penanam modal dengan pengelola modal. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun tertahan haknya. Pengelola dana atau *shaahibul mal* telah menyerahkan modal kepada pengelola dan begitu pula pihak pengelola dana telah melaksanakan kewajibannya yaitu memproduksi dana. Sistem bagi hasil akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal apakah akan membaginya berdasarkan pendapatan atau keuntungan.

Islam juga mendorong pemeluknya untuk menginvestasikan harta tabungannya. Namun hasil dari investasi di masa mendatang tidak pasti. Karena hasil dari investasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor-faktor yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Jelasnya hasil dari investasi tidak selalu meningkat karena disesuaikan dengan faktor dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: jumlah modal, besar nisbah yang disepakati, dan berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti.

Oleh karena itu, mekanisme investasi dalam islam, persoalan konsep *Time Value of Money* yang berkaitan dengan bunga tidak dapat dibenarkan. dengan demikian perlu mencari solusi bagaimana formula pengganti yang seiring dengan prinsip syariat. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi yang menurut pandangan islam sebagai berikut.

$$Y = [(Q \times R) \times v] + W$$

Ket:

Y: Pendapatan

Q: Nisbah bagi hasil

R: Return usaha

v: Tingkat pemanfaatan harta

W: Harta yang ditanamkan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. dalam (Muhtadi 2017) mengatakan: Islam juga mengajarkan pada pemeluknya untuk melakukan kegiatan investasi kerja, dengan melakukan hal tersebut dapat meningkatkan modal dan keuntungan. Dalam islam terdapat istilah *flow concept* yaitu uang tidak boleh dibiarkan diam (tidak berputar) dalam waktu yang lama istilah lain dari (Muhtadi 2017) adalah “tidak menyimpan uang di bawah bantal”. Kegiatan investasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan meningkatkan *income* karena menggunakan harta dengan produktif. Kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah usaha untuk menghasilkan

kehidupan yang mulia (*falah*), memberikan manfaat (*maslahah*) dan menghindari cara investasi yang dilarang, yaitu *riba*, *gharar* dan *maysir*. Juga investasi produktif dapat dilakukan dengan kerjasama yang profesional dalam hal melaksanakan tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa uang dalam perspektif ekonomi konvensional berfungsi sebagai alat pembayaran/ sebagai alat tukar, kesatuan hitung dan penyimpan nilai. Sejalan dengan fungsi uang jika dilihat dari pandangan ekonomi islam selama uang tersebut tidak dijadikan sebagai suatu komoditas, artinya uang tidak dapat diperjual belikan dan dispekulasikan secara bebas, layaknya mengambil keuntungan dari hasil peminjaman uang yang disebabkan oleh jangka waktu. karena uang tidak memiliki nilai waktu (*time value of money*), tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi (*economic value of time*).

Jika dilihat dari segi kuantitas waktu yang dimiliki setiap orang itu sama 24/7, hanya saja yang membedakan waktu tersebut adalah dari segi kualitasnya. Waktu jika digunakan secara efektif dan efisien maka akan menghasilkan nilai. Efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara) jika diterapkan maka akan mendatangkan keuntungan di dunia dan jika hal tersebut diiringi dengan keimanan akan mendatangkan keuntungan di akhirat pula.

Dalam ekonomi islam, penggunaan *discount rate* (tingkat bunga) dalam menentukan harga *ba'i mu'ajjal* (membayar tangguh) dapat digunakan (Rawuh 2013). Hal ini dibenarkan karena beberapa sebab, antara lain: pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan nilai tambah ekonomis (*value added*). Kedua, hak penjual yang tertahan berupa (uang pembayaran) dan penjual telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang/ jasa), sehingga si penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Begitupula penggunaan tingkat bunga (*discount rate*) dalam nisbah bagi hasil, boleh digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*excepted return*).

Dalam konsep *Time Value of Money*, para investor atau pemilik dana pada awal kesepakatan selalu menginginkan kepastian tentang jumlah keuntungan yang akan didapatkan, tanpa peduli apakah bisnis atau usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi kedepannya. Padahal dalam berbisnis kita selalu menghadapi dua kemungkinan yaitu keuntungan dan kerugian.

Sedangkan pada konsep *Economic Value of Time* si investor atau shahibul maal ikut menanggung semua kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian, dan hal ini secara naluriah adalah suatu konsep yang sangat adil (Kurniawan 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Pertama. edited by Q. Media. CV. Penerbit Qiara Media.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia

Publisher.

- Elvira, Rini. 2014. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang." *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*.
- Hikmah, SF. 2015. "Analisis Perbandingan Time Value of Money Dalam Obligasi Konvensional Dengan Economic Value of Time Dalam Obligasi Syariah." *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 7(1):52–68.
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4(1):36–57.
- Kurniawan, Yusuf. 2020. "Apa Beda 'Time Value of Money' Dengan 'Economic Value of Time'?" *Yusufkurniawan.Com*.
- Maghfiroh, Rahma Ulfa. 2019. "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9(2):193. doi: 10.15642/elqist.2019.9.2.186-195.
- Muhtadi, Ridan Dkk. 2017. "Konsep Waktu Pada Sistem Time Value of Money Dan Economic Value of Time; Perspektif Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 4(1):61–73.
- Permana, AF. 2016. "Analisis Terhadap Konsep Time Value of Money Versus Economic Value of Time Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal At-Thariq* 12(1):144–45.
- Purnamasari, S. 2014. "Time Value of Money Perspektif Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad* 1(1):40. doi: 10.24014/jiq.v10i2.7523.
- Rawuh, Sugeng. 2013. "Time Value of Money VS Economic Value of Time." *Nhachichi.Blogspot.Com*.
- Safitri, Junaidi DKK. 2015. *Makalah Ekonomi Makro Islam; Time Value of Money VS Economic Value of Time*.
- Segati, Ahda. 2020. "Perbedaan Time Value of Money Dan Economic Value of Time." *Kompasiana* 4.
- Sobana, DH. 2017. *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Yudiana, Fetria Eka. 2013. "Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money Dan Economic Value of Time." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4(1):131. doi: 10.18326/muqtasid.v4i1.131-143.